



**LEMBARAN KALURAHAN JEPITU**  
**KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor : 6**

**Tahun : 2024**

PERATURAN KALURAHAN JEPITU  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH JEPITU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
18. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jepitu Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU  
DAN  
LURAH JEPITU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jepitu Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.741.813.575,00
2. Belanja Desa	Rp	3.018.863.950,00
Surplus/Defisit	Rp	(277.050.375,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	427.050.375,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	150.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	277.050.375,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jepitu.

Ditetapkan di : Jepitu  
pada tanggal : 31 Desember 2024  
LURAH,

TTD

SUDARTA

Diundangkan di : Jepitu  
pada tanggal : 31 Desember 2024  
CARIK,

TTD

ZANURI RAHMAN

LEMBARAN KALURAHAN JEPITU TAHUN 2024 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.400.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.601.412.775,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.741.813.575,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	737.245.837,92	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.477.062.112,08	
5.3.	Belanja Modal	734.956.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.018.863.950,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(277.050.375,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	427.050.375,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	427.050.375,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>277.050.375,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jepitu, 31 Desember 2024

Lurah

SUDARTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.400.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.601.412.775,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.741.813.575,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.521.709.450,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>928.102.972,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.080.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	590.896.800,00	ADD, DLL, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	590.896.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.151.257,92	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.151.257,92	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	116.586.974,08	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.586.974,08	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.520.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.159.780,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.508.160,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.508.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>153.028.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.900.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	106.028.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	78.878.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	9.800.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	27.250.000,00	PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	26.725.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.900.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.150.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>31.334.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.972.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.972.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.145.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.329.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.329.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.250.000,00	PBP
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	234.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.404.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.404.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>81.499.800,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.860.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.207.800,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.207.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.179.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.179.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.554.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.554.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.250.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	414.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.750.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.450.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	25.035.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.035.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.800.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>327.744.678,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	75.000.000,00	SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	251.544.678,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.544.678,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.200.000,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.353.653.500,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>14.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>200.071.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	62.804.500,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.804.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.827.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.827.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.580.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	90.960.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.960.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>916.133.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	131.198.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	131.198.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	175.166.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	175.166.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	242.179.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	242.179.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	167.590.000,00	DDS, PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.580.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	71.010.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	200.000.000,00	PBP
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>92.135.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	92.135.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.135.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>129.414.000,00</b>	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.414.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.414.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olahraga oleh pemerintah kabupaten	126.000.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>33.572.000,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>16.200.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.500.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.700.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.522.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.522.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.522.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>14.850.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.524.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.524.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.478.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.478.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.048.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.048.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>40.329.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>38.845.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	22.817.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.817.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	16.028.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.028.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.484.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.484.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.484.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>69.600.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>8.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>4.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>57.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.018.863.950,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(277.050.375,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	427.050.375,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>277.050.375,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jepitu, 31 Desember 2024

Lurah

SUDARTA